

MUTU-4133F 4.2 29/12/2020

Depok, 05 Januari 2022

Nomor: 131.31/EXT-MUTU/I/2022

Perihal: Pengumuman Publik Hasil Penilikan 5 LK PT Woodexindo

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan

: PT Woodexindo

Ruang Lingkup

: VLK Pada Pemegang IUI

No. IUI

: 51/T/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2005 tanggal 26 Januari 2005

NIB: 9120308230343, tanggal 30 November 2021

Alamat

: Kawasan Industri Candi Blok 19 No. 01, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan

Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Tanggal Kegiatan

: 13 – 15 Desember 2021

Jenis Kegiatan

: Penilikan 5 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito ff

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

### Tembusan:

1. Direktur PPHH

2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

nternational

- 3. Kepala BPHP Wilayah VII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

MUTU-4133F 4.2 29/12/2020

## PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



### PENGUMUMAN PUBLIK HASIL KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 5 PT WOODEXINDO

Nomor: 131.31/EXT-MUTU/I/2022

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a. Nama Auditee

: PT Woodexindo

b. Alamat

: Kawasan Industri Candi Blok 19 No. 01, Kelurahan Ngaliyan, Kecamatan

Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah

c. No. IUI

: 51/T/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2005 tanggal 26 Januari 2005

NIB: 9120308230343, tanggal 30 November 2021

d. Kapasitas dan Produk

: Furniture dari Kayu = 800 M<sup>3</sup>

e. Tanggal Pelaksanaan

: 13 – 15 Desember 2021

f. Jenis Kegiatan

: Penilikan 5 VLK Industri

g. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-182

h. Tanggal Terbit

: 02 Januari 2017

i. Tanggal Berakhir : 01 Januari 2023 dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesu

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

#### PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 05 Januari 2022

Bambang Gunardiito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.



Depok, 5 Januari 2022

No. : 130.3/EXT-MUTU/I/2022

Lamp. :

Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 PT Woodexindo

Kepada Yth. PT Woodexindo Attn. Ibu Puji Astuti

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 (Lima) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Woodexindo :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-182

Masa Berlaku Sertifikat : 02 Januari 2017 - 01 Januari 2023

Ruang Lingkup Sertifikat:

| Izin Industri                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jenis Produk        | Kapasitas<br>(M³/Tahun) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Izin Usaha Industri (IUI):  - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 51/T/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2005 tanggal 26 Januari 2005  - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB: 9120308230343, tanggal 30 November 2021 | Furniture dari Kayu | 800                     |

Tanggal Penilikan 5 : 13 – 15 Desember 2021

Tim Auditor : Haryanto (Lead Auditor)

Abdul hamid Zarkasi (Auditor)

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.





Standar

: 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3

Hasil Verikasi

Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

Tetap berlaku

Jadwal Audit Resertifikasi

Selambat - lambatnya November 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami,

Irham Budiman Anternational

Direktur

## **RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

## (1) Identitas LVLK:

| a. | Nama Lembaga                  | : | PT MUTUAGUNG LESTARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|----|-------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| b. | Nomor Akreditasi              | : | LVLK-003-IDN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| C. | Alamat                        | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| d. | Nomor telepon/faks.<br>/Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :<br>wsc@mutucertification.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| e. | Direktur                      | : | Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| f. | Standar                       | : | <ol> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 Tetang: Tata Hutan dan Penyusunan Rencand Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOkumen V-Legal/Lisensi FLEGT.</li> </ol> |  |  |
| g. | Tim Audit                     | : | <ol> <li>Haryanto</li> <li>Abdul Hamid Z</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| h. | Tim Pengambil<br>Keputusan    | : | <ol> <li>Bapak Taufik Margani</li> <li>Bapak Bambang Gunardjito</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |

## (2) Identitas Auditee:

| a. | Nama Pemegang Izin                      | :        | PT. Woodexindo                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b. | Nomor & Tanggal SK                      | :        | 130.3/EXT-MUTU/I/2022, tanggal 05 Januari 2022                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| C. | Izin Industri dan Kapasitas<br>Produksi | :        | IUI Nomor: 51/T/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2005 tanggal 26 Januari 2005, tentang Izin Usaha Tetap, diterbitkan oleh Kepala BKPM-RI. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB: 9120308230343 yang terbit tanggal 04 Februari. 2019, Perubahan ke-3 tanggal 30 November 2021 Kapasitas: Furniture dari kayu: 800 M3/tahun |
| d. | Alamat Kantor                           | :        | Kawasan Industri Candi Blok 19 No. 01, Kelurahan Ngaliyan,<br>Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.                                                                                                                                                                                          |
| -  |                                         | <u> </u> | necamatan Nganyan, nota semarang, movinsi Jawa Tengan.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| e. | Nomor telepon/faks/E-mail               | :        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| f. | Pengurus                                | :        | <ul><li>Direktur Utama : Jean Constantin Melachrinos</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |                                         |          | Direktur : Roman Albert Melachrinos                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |                                         |          | Komisaris : Constantin Jean Melachrinos                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| MUTU-4134F.b  | 3.3        |
|---------------|------------|
| U. 14614-010W | 08/01/2021 |

# (3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan                 | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan                                                                                                                                                                  |
|-------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konsultasi Publik (bila | -                | -                                                                                                                                                                                  |
| dibutuhkan)             |                  |                                                                                                                                                                                    |
| Pertemuan Pembukaan     | 13/12/2021       | a. Memperkenalkan anggota tim audit<br>yang akan melakukan audit di PT.<br>Woodexindo                                                                                              |
|                         |                  | b. Meminta Perusahaan menunjukkan<br>Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment<br>Representatif.                                                                                          |
|                         |                  | c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. |
|                         |                  | d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.                                                                                                                              |
|                         |                  | e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit<br>Plan yang sudah disampaikan kepada<br>perusahaan oleh Tim Auditor.                                                                  |
|                         |                  | f. Metode Pelaksanaan Audit.                                                                                                                                                       |
|                         |                  | g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.                                                                                                               |
|                         |                  | h. Konfirmasi tentang seluruh keter-<br>sediaan data yang dibutuhkan oleh tim<br>auditor.                                                                                          |
|                         |                  | <ol> <li>Konfirmasi tentang kebutuhan akan<br/>personil dari perusahaan yang akan<br/>mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> </ol>                                               |
|                         |                  | j. Meminta agar perusahaan dan tim<br>auditor dapat melakukan koordinasi dan<br>kerjasama yang baik guna                                                                           |
|                         |                  | memperlancar pelaksanaan audit.                                                                                                                                                    |
|                         |                  | k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang                                                                                                                     |

| Tahapan                                      | Waktu dan Tempat             | Ringkasan Catatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              |                              | akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verifikasi Dokumen dan<br>Observasi Lapangan | 13/12/2021 s/d<br>15/12/2021 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pertemuan Penutupan                          | 15/12/2021                   | <ul> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul> |
| Pengambilan Keputusan                        | 05 Januari 2022              | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Woodexindo"Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## (4) Resume Hasil Penilaian:

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                           | Memenuhi/Tidak<br>Memenuhi/Non<br>Aplicable                              | Ringkasan Justifikasi                               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah                   |                                                                          |                                                     |  |
| Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan |                                                                          |                                                     |  |
| memiliki izin yang sah.                                                                               |                                                                          |                                                     |  |
| Indikator 1.1.1. Unit usaha adala                                                                     | Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. |                                                     |  |
| Verifier                                                                                              | Memenuhi                                                                 | Tersedia akta pendirian dan Akta Perubahan Terakhir |  |
| a. Akta Pendirian Perusahaan                                                                          |                                                                          | PT. Woodexindo yang telah disahkan instansi yang    |  |
| dan/atau Perubahan                                                                                    |                                                                          | berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.      |  |
| terakhir.                                                                                             |                                                                          |                                                     |  |



MUTU-4134F.b 3.3 08/01/2021

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                           | Memenuhi/Tidak<br>Memenuhi/Non                  | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Verifier                                                                                                              | Aplicable  Memenuhi                             | Tersedia dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| b. Surat Izin Usaha Perdagangan<br>(SIUP) atau Izin Perdagangan<br>yang tercantum dalam Izin<br>Usaha Industri.       |                                                 | telah sesuai dengan kegiatan usahanya                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB                                                                    | Memenuhi                                        | PT. Woodexindo memiliki dokumen TDP /NIB yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang yang sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankan                                                                                                           |  |  |  |  |
| Verifier d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).                                                                      | Memenuhi                                        | Dokumen NPWP PT. Woodexindo yang tersedia adalah sah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. NPWP telah sesuai dengan NIB/TDP                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | Memenuhi                                        | PT. Woodexindo telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen UKL-UPL dan juga telah terdapat dokumen laporan monitoring pelaksanaan UKL/UPL                                                                                               |  |  |  |  |
| Verifier<br>f. IUI dan klasifikasi usaha<br>industri.                                                                 | Memenuhi                                        | Tersedia Nomor: 51/T/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2005 tanggal 26 Januari 2005, tentang Izin Usaha Tetap, diterbitkan oleh Kepala BKPM-RI. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB: 9120308230343 yang terbit tanggal 04 Februari. 2019, Perubahan ke-3 tanggal 30 November 2021 |  |  |  |  |
| Kriteria 1.2. Importir kayu dan pr                                                                                    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| Indikator 1.2.1. Importir adalah i                                                                                    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| Verifier  Dokumen identitas importir.                                                                                 | Memenuhi                                        | PT. Woodexindo telah memiliki dokumen Angka<br>Pengenal Importir-Produsen (API-P) dimana informasi<br>dalam dokumen tersebut sesuai dengan dokumen<br>legalitas pada NIB                                                                                                |  |  |  |  |
|                                                                                                                       | Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok. |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| Indikator 1.3.1. Kelompok memil                                                                                       |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |
| Verifier  Dekumen nembentukan                                                                                         | Non Aplicable                                   | PT. Woodexindo tidak membentuk kelompok dan tidak                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
| Dokumen pembentukan<br>kelompok atau Akte notaris<br>pembentukan kelompok<br>Jika berkelompok                         |                                                 | termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| Prinsip 2. Unit usaha mempunya dari asalnya.                                                                          | i dan menerapkan siste                          | em penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| Kriteria 2. 1. Keberadaan dan olahannya.                                                                              | penerapan sistem pen                            | elusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |



MUTU-4134F.b 3.3 08/01/2021

| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                                                                                                                   | Memenuhi/Tidak<br>Memenuhi/Non<br>Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yar sah.                                                                                                                                     |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| Verifier  a. Dokumen jual dilengkapi  bukti pembelian                                                                                                                                                                                         | Memenuhi                                    | Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi<br>dokumen jual beli. (Dilengkapi data jumlah volume jual<br>beli bahan baku kayu, PO/ nota jual beli                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.                                                                                                                                                                                            | Memenuhi                                    | Seluruh penerimaan Bahan Baku di PT. Woodexindo telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock Bahan Baku Mebel Mentah (Unfinish) juga telah sesuai antara fisik barang dengan dokumen angkutan nya. Jumlah Volume di dalam dokumen angkutan telah sesuai dengan stock LMHHOK bahan baku pada periode yang sama. PT. Woodexindo juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang. |  |  |  |
| Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. | Memenuhi                                    | Seluruh kayu bekas/ hasil bongkaran/ sampah kayu<br>bukan dari kayu lelang dilengkapi dengan Nota dan<br>dokumen/Keterangan (Berita Acara dari petugas<br>kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat<br>menjelaskan asal usul kayu dan DKP dimaksud                                                                                                                                                       |  |  |  |
| Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.                                                                                                                                                                          | Non Aplicable                               | PT. Woodexindo tidak melakukan pembelian bahan baku<br>kayu limbah industri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| Verifier e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.                                                                                                                                                                         | Memenuhi                                    | Seluruh pemasok memiliki S-LK atau menerbitkan DKP.<br>Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang<br>menerbitkan DKP                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| Indikator 2.1.2. Importir mampu                                                                                                                                                                                                               | membuktikan bahwa k                         | ayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| Verifier a. Dokumen Impor.                                                                                                                                                                                                                    | Non Aplicable                               | PT. Woodexindo tidak melakukan impor bahan baku<br>maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal<br>dari impor                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| Verifier b. Persetujuan impor.                                                                                                                                                                                                                | Non Aplicable                               | PT. Woodexindo tidak melakukan impor bahan baku<br>maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal<br>dari impor                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| Verifier c. Laporan realisasi impor.                                                                                                                                                                                                          | Non Aplicable                               | PT. Woodexindo tidak melakukan impor bahan baku<br>maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal<br>dari impor                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |

MUTU-4134F.b 3.3 08/01/2021

| Kriteria/Indikator/Verifier      | Memenuhi/Tidak         | Ringkasan Justifikasi                                     |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                  | Memenuhi/Non           | <b>3</b> *** **** **                                      |
|                                  | Aplicable              |                                                           |
| Verifier                         | Non Aplicable          | PT. Woodexindo tidak melakukan impor bahan baku           |
| d. Bukti pembayaran bea masuk    |                        | maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal           |
| Jika terkena bea masuk.          |                        | dari impor                                                |
| Verifier                         | Non Aplicable          | PT. Woodexindo tidak melakukan impor bahan baku           |
| e. Dokumen CITES Jika bahan      |                        | maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal           |
| baku kayu dalam daftar CITES     |                        | dari impor                                                |
| Verifier                         | Non Aplicable          | PT. Woodexindo tidak melakukan impor bahan baku           |
| f. Bukti penggunaan kayu dan     |                        | maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal           |
| produk turunannya.               |                        | dari impor                                                |
| Verifier                         | Non Aplicable          | Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji     |
| g. Panduan / pedoman/            |                        | tuntas Namun dalam 12 bulan terakhir tidak ada realisasi  |
| prosedur pelaksanaan dan         |                        | impor bahan baku                                          |
| bukti pelaksanaan                |                        |                                                           |
| mekanisme uji tuntas (due        |                        |                                                           |
| diligence) importir.             |                        |                                                           |
| Verifier                         | Non Aplicable          | PT. Woodexindo tidak melakukan impor bahan baku           |
| h. Dokumen Jaminan legalitas     |                        | maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal           |
| asal impor bahan baku.           |                        | dari impor                                                |
| i. DKP impor                     | Non Aplicable          | PT. Woodexindo tidak melakukan impor bahan baku           |
|                                  |                        | maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal           |
|                                  |                        | dari impor                                                |
| Indikator 2.1.3. Unit usaha mene | erapkan sistem penelus | uran kayu.                                                |
| Verifier                         | Memenuhi               | PT. Woodexindo memiliki tallysheet/rekaman/laporan        |
| a. Tally sheet penggunaan        |                        | awal produksi yang dapat memberikan informasi             |
| bahan baku dan hasil             |                        | ketelusuran asal usul bahan baku                          |
| produksi.                        |                        |                                                           |
| Verifier                         | Memenuhi               | Data Laporan Produksi PT. Woodexindo telah sesuai         |
| b. Laporan Produksi Hasil        | Weineran.              | dengan LMK dan terdapat hubungan yang logis antara        |
| Olahan.                          |                        | input output dan rendemen.                                |
|                                  |                        |                                                           |
| Verifier                         | Memenuhi               | Jenis produk PT. Woodexindo sesuai dengan izin usaha      |
| c. Produksi industri tidak       |                        | industri. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi       |
| melebihi kapasitas produksi      |                        | kapasitas produksi auditee yang diizinkan                 |
| yang diizinkan.                  | A1 A 1: 1.1            | DT W                                                      |
| Verifier                         | Non Aplicable          | PT. Woodexindo tidak menggunakan kayu lelang.             |
| d. Hasil produksi yang berasal   |                        |                                                           |
| dari kayu lelang dipisahkan.     | A4                     | DT Woods to be table                                      |
| Verifier                         | Memenuhi               | PT. Woodexindo telah membuat secara berkala               |
| e. Dokumen catatan / laporan     |                        | LMHHOK, serta kebenaran datanya juga telah sesuai         |
| mutasi kayu.                     |                        | dengan dokumen pendukungnya                               |
|                                  |                        | dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri |

Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industr rumah tangga).

Jika melalui penyedia jasa



MUTU-4134F.b 3.3 08/01/2021

| Kriteria/Indikator/Verifier                                         | Memenuhi/Tidak<br>Memenuhi/Non | Ringkasan Justifikasi                                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                     | Aplicable                      |                                                          |
| Verifier                                                            | Non Aplicable                  | PT. Woodexindo tidak melakukan pengolahan produk         |
| a. Dokumen S-LK atau DKP.                                           |                                | melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain            |
| Verifier                                                            | Non Aplicable                  | PT. Woodexindo tidak melakukan pengolahan produk         |
| b. Kontrak jasa pengolahan                                          |                                | melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain            |
| produk antara auditee                                               |                                |                                                          |
| dengan pihak penyedia jasa                                          |                                |                                                          |
| (pihak lain).  Verifier                                             | Non Aplicable                  | PT. Woodexindo tidak melakukan pengolahan produk         |
| c. Dokumen serah terima kayu                                        | Non Aplicable                  | melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain            |
| yang dijasakan.                                                     |                                | melalar jasa ataa kerjasama aengan pinak lain            |
| Verifier                                                            | Non Aplicable                  | PT. Woodexindo tidak melakukan pengolahan produk         |
| d. Ada pemisahan produk yang                                        |                                | melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain            |
| dijasakan pada perusahaan                                           |                                | , , ,                                                    |
| penyediajasa.                                                       |                                |                                                          |
| Verifier                                                            | Non Aplicable                  | PT. Woodexindo tidak melakukan pengolahan produk         |
| e. Adanya pendokumentasian                                          |                                | melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain            |
| bahan baku, proses dan                                              |                                |                                                          |
| produksi dan ekspor apabila                                         |                                |                                                          |
| ekspor dilakukan melalui                                            |                                |                                                          |
| industri penyedia jasa.                                             |                                |                                                          |
| Prinsip 3. Keabsahan perdagangan                                    | n atau pemindah tanga          | nan hasil produksi.                                      |
| Kriteria 3.1. Perdagangan atau pe                                   | emindahtanganan hasi           | l produksi dengan tujuan domestik                        |
| Indikator 3.1.1. Unit usaha meng<br>pemindahtanganan hasil produksi |                                | ngkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau tik. |
| Verifier                                                            | Non Aplicable                  | PT. Woodexindo tidak pernah melkukan penjualan           |
| Dokumen angkutan hasil hutan                                        | ·                              | dengan tujuan pasar domestik.                            |
| yang sah.                                                           |                                |                                                          |
| Kriteria 3.2. Pengapalan kayu ola                                   | han untuk ekspor               |                                                          |
| Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu Ekspor Barang (PEB).               | ı olahan untuk ekspor          | harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan          |
| Verifier                                                            | Memenuhi                       | Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan  |
| a. Produk hasil olahan kayu                                         |                                | merupakan hasil produksi sendiri                         |
| yang diekspor.                                                      |                                |                                                          |
|                                                                     |                                |                                                          |
| Verifier                                                            | Memenuhi                       | Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L    |
| b. Dokumen Ekspor.                                                  |                                | ,Inv. B/L. telah sesuai antar dokumen                    |
| Verifier                                                            | Memenuhi                       | Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan            |
| c. Dokumen pembetulan                                               |                                | dokumen invoice atau P/L.                                |
| ekspor,                                                             |                                | ,                                                        |
| Jika terdapat pembetulan                                            |                                |                                                          |
| Jika teruapat perilibetalah                                         |                                |                                                          |
| ekspor                                                              |                                |                                                          |



| Kriteria/Indikator/Verifier                                                                                                                 | Memenuhi/Tidak          | Ringkasan Justifikasi                                                                                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                             | Memenuhi/Non            | C                                                                                                                                                                                       |  |
| Verifier                                                                                                                                    | Aplicable Non Aplicable | DT Woodoxindo molakukan okenor furnituro, dari kawa                                                                                                                                     |  |
| d. Bukti pembayaran bea keluar<br>Jika terkena bea keluar.                                                                                  | Non Aplicable           | PT. Woodexindo melakukan ekspor furniture dari kayu yang tidak dikenai bea keluar.                                                                                                      |  |
| Verifier e. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.                                        | Non Aplicable           | PT. Woodexindo mengekspor produk olahan kayu dari jenis yang tidak dibatasi perdagangannya                                                                                              |  |
| Kriteria 3.3. Pemenuhan penggu                                                                                                              | naan Tanda V- Legal     |                                                                                                                                                                                         |  |
| Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                         |  |
| Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.                                                                                    | Memenuhi                | Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen / hasil olahan sesuai ketentuan.                                                                                                            |  |
| Prinsip 4. Pemenuhan terhadap p                                                                                                             | eraturan ketenaga kerj  | aan bagi industri pengolahan                                                                                                                                                            |  |
| Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentu                                                                                                             | ıan keselamatan dan ke  | esehatan kerja (K3)                                                                                                                                                                     |  |
| Indikator 4.1.1. Implementasi K3                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                                                         |  |
| Verifier a. Implementasi K3.                                                                                                                | Memenuhi                | Tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan. |  |
| Verifier b. Catatan kecelakaan kerja                                                                                                        | Memenuhi                | PT. Woodexindo telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja                                                     |  |
| Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja                                                                                                |                         |                                                                                                                                                                                         |  |
| Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja                                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                         |  |
| Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | Memenuhi                | PT. Woodexindo belum memiliki Serikat Pekerja, namun<br>pihak manajemen memberikan kebebasan seluruh<br>karyawannya untuk berserikat                                                    |  |
| Indikator 2.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak pekerja untuk IUI                                                                     |                         |                                                                                                                                                                                         |  |
| Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja                  | Memenuhi                | PT. Woodexindo memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.                                                                                     |  |



| Kriteria/Indikator/Verifier                                                | Memenuhi/Tidak<br>Memenuhi/Non<br>Aplicable | Ringkasan Justifikasi                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| Jika mempekerjakan karyawan                                                |                                             |                                                      |  |
| lebih dari 10 orang.                                                       |                                             |                                                      |  |
| Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan) |                                             |                                                      |  |
| Verifier                                                                   | Memenuhi                                    | PT. Woodexindo di ketahui tidak terdapat karyawan    |  |
| Tidak ada pekerja yang masih di                                            |                                             | yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk |  |
| bawah umur.                                                                |                                             | kerja                                                |  |

### **Kesimpulan:**

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Woodexindo memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier):

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat ) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (dua puluh ) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian **PT. Woodexindo** dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020